

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenannya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan kepada publik atas kinerja pencapaian sasaran rencana strateginya pada Tahun Anggaran 2023, yang juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disamping juga memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Penyusunan LKJIP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator-indikator kinerja yang diukur dalam RKT Tahun 2023 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan Bupati Pasuruan. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.



Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2
D. Jumlah Aparatur Sipil Negara	7
E. Landasan Hukum	9
F. Sistemaktika Penyusunan	9
G. Permasalahan Utama Organisasi	11
H. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE).....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	29
BAB IV PENUTUP	40



DAFTAR TABEL & LAMPIRAN

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	16
Tabel 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	17
Tabel 3 Interpretasi Capaian Kinerja	22
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 s/d 2023	23
Tabel 5 Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023	24
Tabel 6 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.....	25
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra.....	26
Tabel 8 Rekapitulasi Pemanfaatan Lahan (Ijin Lokasi)	28
Tabel 9 Luasan Kawasan dalam RTRW Kab Pasuruan	29
Tabel 10 Realisasi Anggaran Tahun 2023	33
Tabel 11 Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2023	38
Tabel 12 Efektivitas Anggaran terhadap Sasaran Tahun 2023	43
Tabel 13 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2023	44



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada sektor wajib pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Dalam peranannya, sektor pekerjaan umum khususnya di bidang sumber daya air dan keciptakaryaan sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai pemicu / pembangkit pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di Wilayah Kabupaten Pasuruan pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya, sedangkan di sektor penataan ruang, diperlukan untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang sehingga terbentuk harmonisasi pembangunan dengan lingkungan terutama ketersediaan lahan hijau dan ketaatan peruntukan lahan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program - program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil / outcome.

Dalam hal tahapan konsistensi dan berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang lebih baik yang berorientasi pada pencapaian hasil / outcome tersebutlah maka dirasa perlu untuk melakukan penyusunan laporan kinerja baik dari segi anggaran maupun kinerja itu sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja ini adalah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan kepada publik atas kinerja pencapaian sasaran rencana strateginya pada Tahun Anggaran 2023, yang juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disamping juga memuat



gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang prima untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang


C. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah kesekian kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 173 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Di dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana aparatur daerah di bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023 terdiri dari :

1. Kepala Dinas membawahi :
 - a. Sekretaris ;
 - b. Kepala Bidang Sumber Daya Air ;
 - c. Kepala Bidang Cipta Karya ;
 - d. Kepala Bidang Tata Ruang ;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :
- Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Tata Ruang membawahi :
- Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang



Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya, yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai **tugas** : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat mempunyai **tugas** : Merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan ;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan ;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan ;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementerian terkait ;



- g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang ;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi ; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Sumber Daya Air mempunyai **tugas** : Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air ;

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Penyusunan pola perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - c. Penyusunan program dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Cipta Karya mempunyai **tugas** : Menyusun, melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase dalam daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Cipta Karya mempunyai **fungsi** :

- a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;
- d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan



- penataan bangunan dan lingkungannya;
- e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam wilayah kabupaten;
 - f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Tata Ruang mempunyai **tugas** : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Tata Ruang mempunyai **fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - f. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. UPT (Unit Pelaksana Teknis) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang terdiri dari :
- a. UPT Pandaan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Prigen, sebagian Kecamatan Pandaan, sebagian Kecamatan Gempol, sebagian Kecamatan Beji, sebagian Kecamatan Sukorejo, sebagian Kecamatan Bangil, sebagian Kecamatan Rembang dan sebagian Kecamatan Kraton.
 - b. UPT Purwosari dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Purwodadi, sebagian Kecamatan Purwosari, sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Sukorejo, dan sebagian Kecamatan Prigen.
 - c. UPT Kejayan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Kejayan, sebagian Kecamatan Pohjentrek, sebagian Kecamatan Rembang, sebagian Kecamatan Kraton, sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, dan sebagian Kecamatan Rejoso.



- d. UPT Grati dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, sebagian Kecamatan Rejoso, sebagian Kecamatan Winongan, dan sebagian Kecamatan Lumbang, sebagian Kecamatan Nguling, sebagian Kecamatan Grati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

D. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Susunan dan komposisi pegawai pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

Susunan kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan IV sebanyak 4 orang
- Golongan III sebanyak 42 orang
- Golongan II sebanyak 44 orang
- Golongan I sebanyak 1 orang
- PTT sebanyak 45 orang
- THL sebanyak 119 orang

2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- Doktor sebanyak - orang
- Pasca Sarjana sebanyak 8 orang
- Sarjana / D4 sebanyak 23 orang
- D3 sebanyak 3 orang
- SMA sebanyak 46 orang
- SMP sebanyak 8 orang

3) Menurut eselon, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :



- Eselon II sebanyak 1 orang
- Eselon III sebanyak 4 orang
- Eselon IV sebanyak 6 orang
- Fungsional tertentu sebanyak 9 orang
- Non Eselon/Staf Fungsional Umum sebanyak 72 orang
- PTT dan THL sebanyak 164 orang

4) Menurut Indeks Profesional ASN dapat dikelompokkan menjadi :

- Sekretariat nilai rata – rata IP ASN sebesar 54,75
- Bidang Sumber Daya Air rata – rata nilai IP ASN sebesar 44,23
- Bidang Cipta Karya rata – rata nilai IP ASN sebesar 58,33
- Bidang Tata Ruang rata – rata nilai IP ASN sebesar 58,61
- UPTD rata – rata nilai IP ASN sebesar 35,62
- Rata – rata Dinas sebesar 42,69

5) Menurut bidang dan kebutuhan pegawai masing – masing bidang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Peta Jabatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kelas 14																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Jabatan Fungsional Tertentu</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JF Teknik Pengairan Pertama</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Pengairan Muda</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Pengairan Madya</td><td>11</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Pengairan Utama</td><td>13</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknisi Jalan dan Jembatan Pertama</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknisi Jalan dan Jembatan Muda</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknisi Jalan dan Jembatan Madya</td><td>11</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknisi Jalan dan Jembatan Utama</td><td>13</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Penata Ruang Pertama</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Penata Ruang Muda</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Penata Ruang Madya</td><td>11</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Penata Ruang Utama</td><td>13</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya</td><td>11</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama</td><td>13</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya</td><td>11</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama</td><td>13</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> </tbody> </table>					Jabatan Fungsional Tertentu					JABATAN	KLS	B	K	-/+	JF Teknik Pengairan Pertama	8	0	1	-1	JF Teknik Pengairan Muda	9	0	1	-1	JF Teknik Pengairan Madya	11	0	1	-1	JF Teknik Pengairan Utama	13	0	1	-1	JF Teknisi Jalan dan Jembatan Pertama	8	0	1	-1	JF Teknisi Jalan dan Jembatan Muda	9	0	1	-1	JF Teknisi Jalan dan Jembatan Madya	11	0	1	-1	JF Teknisi Jalan dan Jembatan Utama	13	0	1	-1	JF Penata Ruang Pertama	8	0	1	-1	JF Penata Ruang Muda	9	0	1	-1	JF Penata Ruang Madya	11	0	1	-1	JF Penata Ruang Utama	13	0	1	-1	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	0	1	-1	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	0	1	-1	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya	11	0	1	-1	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama	13	0	1	-1	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	1	-1	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	0	1	-1	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	11	0	1	-1	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	13	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
JF Teknik Pengairan Pertama	8	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Pengairan Muda	9	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Pengairan Madya	11	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Pengairan Utama	13	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknisi Jalan dan Jembatan Pertama	8	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknisi Jalan dan Jembatan Muda	9	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknisi Jalan dan Jembatan Madya	11	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknisi Jalan dan Jembatan Utama	13	0	1	-1																																																																																																														
JF Penata Ruang Pertama	8	0	1	-1																																																																																																														
JF Penata Ruang Muda	9	0	1	-1																																																																																																														
JF Penata Ruang Madya	11	0	1	-1																																																																																																														
JF Penata Ruang Utama	13	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya	11	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama	13	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	11	0	1	-1																																																																																																														
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	13	0	1	-1																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kelas 12</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kepala Sub Bagian Penyesunan Program dan Pelaporan Kelas 9</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengelola Program Dan Laporan</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> </tbody> </table>					Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kelas 12					Kepala Sub Bagian Penyesunan Program dan Pelaporan Kelas 9					JABATAN	KLS	B	K	-/+	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1	1	0	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	0	Pengelola Program Dan Laporan	6	0	1	-1																																																																																
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kelas 12																																																																																																																		
Kepala Sub Bagian Penyesunan Program dan Pelaporan Kelas 9																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1	1	0																																																																																																														
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	0																																																																																																														
Pengelola Program Dan Laporan	6	0	1	-1																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kelas 9</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bendahara</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Verifikator Keuangan</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengolah Data Laporan Keuangan</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Pengelola Gaji</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Kepegawaian</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Umum</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Keuangan</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Pengemudi</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Petugas Keamanan</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Pramu Kebersihan</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> </tbody> </table>					Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kelas 9					JABATAN	KLS	B	K	-/+	Bendahara	7	1	1	0	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	1	1	0	Verifikator Keuangan	6	1	1	0	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	0	1	-1	Pengelola Gaji	6	1	1	0	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	0	1	-1	Pengadministrasian Kepegawaian	5	0	1	-1	Pengadministrasian Umum	5	1	1	0	Pengadministrasian Keuangan	5	0	1	-1	Pengemudi	3	1	1	0	Petugas Keamanan	3	0	1	-1	Pramu Kebersihan	1	0	1	-1																																								
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kelas 9																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
Bendahara	7	1	1	0																																																																																																														
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	1	1	0																																																																																																														
Verifikator Keuangan	6	1	1	0																																																																																																														
Pengolah Data Laporan Keuangan	6	0	1	-1																																																																																																														
Pengelola Gaji	6	1	1	0																																																																																																														
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	0	1	-1																																																																																																														
Pengadministrasian Kepegawaian	5	0	1	-1																																																																																																														
Pengadministrasian Umum	5	1	1	0																																																																																																														
Pengadministrasian Keuangan	5	0	1	-1																																																																																																														
Pengemudi	3	1	1	0																																																																																																														
Petugas Keamanan	3	0	1	-1																																																																																																														
Pramu Kebersihan	1	0	1	-1																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kepala Bidang Sumber Daya Air Kelas 11</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pengawas Irigasi</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Analisis Sumber Daya Air</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Pemeriksa Irigasi</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengelola Sumber Daya Air</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Pengelola Pengairan</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengelola Pemeliharaan Sarana Pengairan</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengolah Data</td><td>6</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Pengelola Pembinaan Pembangunan</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Umum</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Sistem Informasi pengendalian Pembangunan</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Operator Alat Berat</td><td>5</td><td>1</td><td>8</td><td>-7</td></tr> <tr><td>Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>JF Teknik Pengairan Ahli Muda</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JF Teknik Pengairan Ahli Muda</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JF Teknik Pengairan Ahli Muda</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>					Kepala Bidang Sumber Daya Air Kelas 11					JABATAN	KLS	B	K	-/+	Pengawas Irigasi	7	0	1	-1	Analisis Sumber Daya Air	7	0	1	-1	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	0	1	-1	Pemeriksa Irigasi	7	1	1	0	Pengelola Sumber Daya Air	6	0	1	-1	Pengelola Pengairan	6	0	0	0	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	6	0	1	-1	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	0	0	0	Pengelola Pemeliharaan Sarana Pengairan	6	1	1	0	Pengolah Data	6	2	1	1	Pengelola Pembinaan Pembangunan	6	1	1	0	Pengadministrasian Umum	5	1	1	0	Pengadministrasian Sistem Informasi pengendalian Pembangunan	5	1	1	0	Operator Alat Berat	5	1	8	-7	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	5	2	2	0	JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0	JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0	JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0										
Kepala Bidang Sumber Daya Air Kelas 11																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
Pengawas Irigasi	7	0	1	-1																																																																																																														
Analisis Sumber Daya Air	7	0	1	-1																																																																																																														
Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	0	1	-1																																																																																																														
Pemeriksa Irigasi	7	1	1	0																																																																																																														
Pengelola Sumber Daya Air	6	0	1	-1																																																																																																														
Pengelola Pengairan	6	0	0	0																																																																																																														
Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	6	0	1	-1																																																																																																														
Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	0	0	0																																																																																																														
Pengelola Pemeliharaan Sarana Pengairan	6	1	1	0																																																																																																														
Pengolah Data	6	2	1	1																																																																																																														
Pengelola Pembinaan Pembangunan	6	1	1	0																																																																																																														
Pengadministrasian Umum	5	1	1	0																																																																																																														
Pengadministrasian Sistem Informasi pengendalian Pembangunan	5	1	1	0																																																																																																														
Operator Alat Berat	5	1	8	-7																																																																																																														
Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	5	2	2	0																																																																																																														
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0																																																																																																														
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0																																																																																																														
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kepala Bidang Cipta Karya Kelas 11</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Analisis Penataan Kawasan</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Analisis potensi sumber air Tanah</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Analisis Konservasi Air dan lingkungan Hidup</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengelola Sumber Daya Air</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>-1</td></tr> <tr><td>JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JF Teknisi Penyehatan Lingkungan Ahli Muda</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>					Kepala Bidang Cipta Karya Kelas 11					JABATAN	KLS	B	K	-/+	Analisis Penataan Kawasan	7	1	1	0	Analisis potensi sumber air Tanah	7	1	1	0	Analisis Konservasi Air dan lingkungan Hidup	7	1	1	0	Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman	7	1	1	0	Pengelola Sumber Daya Air	6	1	2	-1	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	1	1	0	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	1	1	0	JF Teknisi Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1	1	0																																																												
Kepala Bidang Cipta Karya Kelas 11																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
Analisis Penataan Kawasan	7	1	1	0																																																																																																														
Analisis potensi sumber air Tanah	7	1	1	0																																																																																																														
Analisis Konservasi Air dan lingkungan Hidup	7	1	1	0																																																																																																														
Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman	7	1	1	0																																																																																																														
Pengelola Sumber Daya Air	6	1	2	-1																																																																																																														
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	1	1	0																																																																																																														
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	1	1	0																																																																																																														
JF Teknisi Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1	1	0																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kepala Bidang Tata Ruang Kelas 11</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Analisis Potensi Sumber Air Permukaan</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Analisis Pemanfaatan Ruang</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Analisis Tata Ruang</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengelola Tata Ruang</td><td>6</td><td>0</td><td>2</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Umum</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Sarana dan Prasarana</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JF Teknik Pengairan Ahli Muda</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JF Penata Ruang Ahli Muda</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JF Teknik Pengairan Ahli Muda</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>					Kepala Bidang Tata Ruang Kelas 11					JABATAN	KLS	B	K	-/+	Analisis Potensi Sumber Air Permukaan	7	1	1	0	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	1	1	0	Analisis Tata Ruang	7	1	1	0	Pengelola Tata Ruang	6	0	2	-2	Pengadministrasian Umum	5	1	1	0	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	1	1	0	JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0	JF Penata Ruang Ahli Muda	9	1	1	0	JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0																																																							
Kepala Bidang Tata Ruang Kelas 11																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
Analisis Potensi Sumber Air Permukaan	7	1	1	0																																																																																																														
Analisis Pemanfaatan Ruang	7	1	1	0																																																																																																														
Analisis Tata Ruang	7	1	1	0																																																																																																														
Pengelola Tata Ruang	6	0	2	-2																																																																																																														
Pengadministrasian Umum	5	1	1	0																																																																																																														
Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	1	1	0																																																																																																														
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0																																																																																																														
JF Penata Ruang Ahli Muda	9	1	1	0																																																																																																														
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Pandoan Kelas 9</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td>-6</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Umum</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pramu Bakti</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>					Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Pandoan Kelas 9					JABATAN	KLS	B	K	-/+	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	6	-6	Pengadministrasian Umum	5	0	1	-1	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	6	6	0	Pramu Bakti	1	3	3	0																																																																																
Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Pandoan Kelas 9																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	6	-6																																																																																																														
Pengadministrasian Umum	5	0	1	-1																																																																																																														
Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	6	6	0																																																																																																														
Pramu Bakti	1	3	3	0																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Purwasari Kelas 9</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</td><td>6</td><td>0</td><td>8</td><td>-8</td></tr> <tr><td>Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pramu Bakti</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>					Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Purwasari Kelas 9					JABATAN	KLS	B	K	-/+	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	8	-8	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	8	8	0	Pramu Bakti	1	2	2	0																																																																																					
Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Purwasari Kelas 9																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	8	-8																																																																																																														
Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	8	8	0																																																																																																														
Pramu Bakti	1	2	2	0																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kejayan Kelas 9</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</td><td>6</td><td>0</td><td>23</td><td>-23</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Umum</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</td><td>5</td><td>23</td><td>23</td><td>0</td></tr> <tr><td>Pramu Bakti</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>					Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kejayan Kelas 9					JABATAN	KLS	B	K	-/+	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	23	-23	Pengadministrasian Umum	5	1	1	0	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	23	23	0	Pramu Bakti	1	6	6	0																																																																																
Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kejayan Kelas 9																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	23	-23																																																																																																														
Pengadministrasian Umum	5	1	1	0																																																																																																														
Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	23	23	0																																																																																																														
Pramu Bakti	1	6	6	0																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Grati Kelas 9</th> </tr> <tr> <th>JABATAN</th> <th>KLS</th> <th>B</th> <th>K</th> <th>-/+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</td><td>6</td><td>0</td><td>7</td><td>-7</td></tr> <tr><td>Pengadministrasian Umum</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr> <tr><td>Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</td><td>5</td><td>7</td><td>12</td><td>-5</td></tr> <tr><td>Pramu Bakti</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>					Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Grati Kelas 9					JABATAN	KLS	B	K	-/+	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	7	-7	Pengadministrasian Umum	5	0	1	-1	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	7	12	-5	Pramu Bakti	1	3	3	0																																																																																
Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Grati Kelas 9																																																																																																																		
JABATAN	KLS	B	K	-/+																																																																																																														
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	7	-7																																																																																																														
Pengadministrasian Umum	5	0	1	-1																																																																																																														
Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	7	12	-5																																																																																																														
Pramu Bakti	1	3	3	0																																																																																																														

E. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;
7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

F. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penyusunan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan



Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (target tahunan) ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Rekapitulasi Data
- 3) Lain – lain yang dianggap perlu

G. Permasalahan Utama Organisasi (Strategic issued)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, diantaranya adalah:

a. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air

Besarnya akses untuk mendapatkan pelayanan sumber daya air tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik akan mendorong penurunan nilai ekonomis sumber daya air tersebut. Manajemen untuk mengatur pelayanan sumber daya air dari aspek pengoptimalan kapasitas sumber daya air harus terus ditingkatkan, sementara dari aspek kondisi jaringan pola pemeliharaan jaringan sumber daya air harus ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas bangunan yang baik dan umur struktur yang layak.

b. Ketersediaan Air Baku

Betambahnya jumlah penduduk setiap tahun berdampak pula akan kebutuhan air baku, namun hal tersebut tidak diimbangi atas ketersediaan air baku itu sendiri. Sehingga menyebabkan kekeringan saat musim kemarau di beberapa daerah wilayah Kabupaten Pasuruan. Maka diperlukan upaya peningkatan konservasi air tanah, pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah agar kualitas dan kuantitas air tetap terjaga.

c. Upaya Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang

Pada bidang tata ruang masih ditemukaannya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang, Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sanksi dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, selain itu juga masih belum ada peraturan daerah atas pengendalian pemanfaatan ruang.

d. Pelayanan Keciptakarya terkait SPAM, Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan terhadap Masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan perlu ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah, termasuk di dalamnya infrastruktur sumber daya air dan keciptakaryaan serta penataan ruang, namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan - permasalahan yang perlu dipecahkan, yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya air dan konservasi tidak dapat diselesaikan secara partial, harus menyeluruh dari hulu hingga hilir sesuai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewenangan;
2. Tingkat kerusakan prasarana jaringan irigasi yang cukup tinggi, disebabkan kurangnya jumlah dan kualitas SDM pengelola jaringan irigasi, serta kurangnya partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi;
3. Pelayanan Keciptakaryaan terkait SPAM, Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan terhadap Masyarakat perlu di tingkatkan;
4. Terkait penataan ruang, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat / publik secara maksimal agar memahami akan pentingnya penataan ruang sebagai dasar untuk menindaklanjuti hasil dari pengesahan Perda dan Perbup tentang RDTR.

H. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor: x.705/III.VIII.7/424.060/2023 tanggal 21 Agustus 2023 pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, ada beberapa hal yang dapat disarankan / direkomendasikan sebagai berikut:

1. Menetapkan target kinerja sesuai dengan kriteria yaitu menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted) selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra, berdasarkan indikator yang SMART, basis data yang memadai serta argumen, perhitungan yang logis dan dapat mengekspresikan harapan masyarakat.;
2. Pada aspek perencanaan kinerja diperlukan Penyusunan Pohon Kinerja berdasarkan Logical Framework, Cascading serta Cross Cutting untuk Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan, guna memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah serta berdampak pula pada pencapaian tujuan / sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan.;
3. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja;
4. Agar dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmark Kinerja);



5. Memanfaatkan Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam perjanjian kinerja dan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya;
6. Membuat inovasi pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta disajikan dalam dokumen Renstra;
7. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Dengan memperhatikan beberapa rekomendasi diatas, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan rencana aksi berikut target nya antara lain:

1. Menyelaraskan cascading dengan dokumen perencanaan lainnya (PK Tahun 2023) ditargetkan pada Bulan Maret – Agustus;
2. Menyusun Pohon Kinerja dan Cascading yang menunjukkan Program, Kegiatan dan Subgiatan yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
3. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai dan Simoneva dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja;
4. Menyusun laporan kinerja dengan membandingkan realisasi dan target pada tahun berjalan
5. Membuat Inovasi pelayanan publik yang tertuang dalam doumen Renstra (Sistem Informasi Penataan Ruang – Sitaru dan Sistem Informasi Jaringan Irigasi - SiJari);
6. Melakukan pengarahan dan pembinaan secara continue terkait pelaksanaan SAKIP berupa sosialisasi ke pegawai.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dibuat berdasar pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2018 - 2023 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan / acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian, pelaksanaan program dan kegiatan.

Visi merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu kegiatan akan dimulai, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal.

Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan, dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan HM. Irsyad Yusuf, SE. dan KH. A. Mujib Imron, SH. MH. selaku Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan adalah sebagai berikut :

“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT DAN BERDAYA SAING”



Misi Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023 yang terkait dengan tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah Misi Ketiga, yaitu :
“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”

Dari visi dan misi tersebut, selanjutnya ditetapkan tujuan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yaitu :

- Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah, dengan 2 indikator, antara lain:
 - Indeks Ketahanan Air
 - Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu P-RPJMD (2018-2023), dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

- Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal, dengan indikator:
 - Persentase Sawah beririgasi yang optimal
- Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang, dengan indikator :
 - Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang
- Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan 3 indikator, antara lain:
 - Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan
 - Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan/atau dikembangkan
 - Prosentase Penataan Bangunan Gedung
- Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:
 - Nilai SAKIP OPD

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang



tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2023. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	1.1 Persentase Sawah beririgasi yang optimal	%	36,34
2	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	2.1 Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	80,00
3	Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	3.1 Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan	%	63,79
		3.2 Prosentase Kawasan Strategis yg dibangun dan / atau dikembangkan	%	100,00
		3.3 Prosentase Penataan Bangunan Gedung	%	0,37
4	Meningkatnya Kinerja PD	4.1 Nilai SAKIP PD	Nilai	83

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut didukung oleh 41 Sub Kegiatan, 18 Kegiatan yang terangkum dalam 8 Program, sebagaimana dalam tabel berikut :



Tabel 2
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.226.139.694
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.125.958.464
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.144.838.464
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.981.120.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.950.000
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.950.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.218.390
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.374.020
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.844.370
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	851.570.210
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.200.000
b.	Pengadaan Mebel	160.298.010
c.	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	384.072.200
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.428.930
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.880.200
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.455.730
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.093.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.263.013.700
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.200.000
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.346.300
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	725.000.000



d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.467.400
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.326.826.349
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	14.942.408.500
a.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	57.829.000
b.	Pembangunan embung dan Penampung Air Lainnya	4.968.846.800
c.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	391.695.030
d.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.732.933.050
e.	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.360.106.040
f.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	132.460.620
g.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	73.557.300
g.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	224.980.660
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.384.417.849
a.	Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup utk Konstruksi Irigasi & Rawa	699.999.682
b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.697.952.244
c.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	931.811.523
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	54.654.400
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	39.160.205.958
11	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	39.160.205.958
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	555.000.000
b.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	38.605.205.958
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.529.041.327
12	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	4.529.041.327
a.	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	4.529.041.327
E.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.497.527.893
13	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	1.497.527.893



a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	333.000.000
b.	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.164.527.893
F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	56.176.550.945
14	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	56.176.550.945
a.	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	341.516.569
b.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	53.418.703.186
c.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	18.100.000
d.	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	2.173.231.190
e.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	225.000.000
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	238.232.810
15	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	238.232.810
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	238.232.810
H.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.272.227.312
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	718.342.097
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota	36.446.305
b.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	646.933.422
c.	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	34.962.370
d.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	0
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	634.385.790
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	141.982.500
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	467.505.290
c.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	24.898.000
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	751.045.450



a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	751.045.450
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	168.453.975
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	49.989.760
b.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	118.464.215
	JUMLAH	147.426.752.288



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3
Interpretasi Capaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik Sekali)
2	= 100 %	Sesuai target (Baik)
3	>75 - <100	Tidak mencapai target (Lebih Dari Cukup)
4	55 – 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
5	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Perubahan Tahun 2023, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 3 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 s/d 2023
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Th 2020	Capaian Th 2020	Target Th 2021	Capaian Th 2021	Target Th 2022	Capaian Th 2022	Target Th 2023	Capaian Th 2023	% Capaian
Tersedianya & terpenuhinya kebutuhan air baku	Persentase ketersediaan & pemenuhan kebutuhan air baku	%	54,20	52,58	55,30	55,05	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Terwujudnya ketaatan rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap penataan ruang	%	60,00	60,00	65,00	93,08	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	Persentase Sawah Beririgasi yang Optimal	%	n/a	n/a	n/a	n/a	36,06	36,06	36,34	42,61	117,25
Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	%	n/a	n/a	n/a	n/a	74,51	73,62	80	81,62	102,03
Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	62,72	60,39	63,79	52,04	81,58
	Prosentase Kawasan Strategis yang dibangun dan atau dikembangkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100
	Prosentase Penataan Bangunan Gedung	%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,34	0,36	0,37	0,44	117,91
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	n/a	74,29	81,00	77,27	81,00	80,01	83	80,40	96,87



Rata-Rata Capaian IKU Tahun 2023

102,61

Rata-rata capaian indikator Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 sebesar **102,61 %** atau bermakna **Baik Sekali**.

Berdasarkan tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut :

3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing – masing indikator kinerja sasaran, Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Th 2023	Capaian Th 2023	% Capaian
Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yg Optimal	Persentase Sawah Beririgasi yang Optimal	%	36,34	42,61	117,25
Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	%	80	81,62	102,03
Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan	%	63,79	52,04	81,58
	Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan atau dikembangkan	%	100	100	100
	Prosentase Penataan Bangunan Gedung	%	0,37	0,44	117,91
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	83	80,40	96,87



3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun – Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Th 2020	Capaian Th 2020	Target Th 2021	Capaian Th 2021	Target Th 2022	Capaian Th 2022	Target Th 2023	Capaian Th 2023	% Capaian
Tersedianya & terpenuhinya kebutuhan air baku	Persentase ketersediaan & pemenuhan kebutuhan air baku	%	54,20	52,58	55,30	55,05	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Terwujudnya ketaatan rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap penataan ruang	%	60,00	60,00	65,00	93,08	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yg Optimal	Persentase Sawah Beririgasi yang Optimal	%	n/a	n/a	n/a	n/a	36,06	36,06	36,34	42,61	117,25
Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	%	n/a	n/a	n/a	n/a	74,51	73,62	80	81,62	102,03
Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	62,72	60,39	63,79	52,04	81,58
	Prosentase Kawasan Strategis yang dibangun dan atau dikembangkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100



	Prosentase Penataan Bangunan Gedung	%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,34	0,36	0,37	0,44	117,91
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	n/a	74,29	81,00	77,27	81,00	80,01	83	80,40	96,87

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2023 dengan target pada kinerja akhir periode berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2018 – 2023. Hal ini diukur berdasarkan tingkat kemajuan pada sasaran strategis dari indikator kinerja utama hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2023 dibandingkan target pada akhir periode Renstra secara detail dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir Renstra 2023	Capaian Th 2023	% Capaian
Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	Persentase Sawah Beririgasi yang Optimal	%	36,34	42,61	117,25
Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	%	80	81,62	102,03
Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan	%	63,79	52,04	81,58
	Prosentase Kawasan Strategis yang dibangun dan atau	%	100	100	100



	dikembangkan				
	Prosentase Penataan Bangunan Gedung	%	0,37	0,44	117,91
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	83	80,40	96,87

3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Nasional

Indikator kinerja utama Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan merupakan tindak lanjut atas RPJMD Perubahan Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 dan dijabarkan dalam Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023. Target dari masing-masing IKU tersebut mencantumkan capaian untuk masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian secara nasional**

3.5 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 mencapai 102,61 % atau bermakna baik sekali. Jadi secara umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2018 - 2023 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-2 dalam melaksanakan Renstra Perubahan 2018 - 2023. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator dan 1 (satu) sasaran pendukung dengan 1 (satu) indikator. Adapun analisis capaian kinerja dari masing - masing indikator sasaran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Persentase Sawah beririgasi yang optimal

Agar peningkatan produksi padi itu sendiri tercapai memerlukan system pendukung (supporting system). Salah satu dari bagian system pendukung tersebut ketersediaan air dalam jumlah yang cukup, waktu dan tepat, bila tidak proses



pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu yang berakibat produksi baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga ketersediaan, efektivitas dan efisiensi infrastruktur jaringan irigasi yang memadai adalah sangat dibutuhkan. Kategori beririgasi optimal adalah sawah yang pengairannya mampu mengairi padi 3 (tiga) kali setahun dan beririgasi optimal didapatkan dari luas sawah yang setiap musim pasti tertanami padi (diambil luasan terkecil dalam 3 kali musim tanam). Pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 36,34%, sedangkan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan sebanyak 373 Daerah Irigasi dengan total luas 22.905 Ha (sesuai Permen PU Nomor 14 Tahun 2015). Dan total luas sawah beririgasi optimal pada masing-masing Daerah Irigasi adalah 9.760 Ha, sehingga luasan sawah beririgasi yang optimal dicapai sebesar 42,61 %.

2. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang

Progres pembentukan Perda RDTR yang telah disahkan sampai dengan akhir Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) Perda dengan 4 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), yaitu BWP Bangil, BWP Beji, BWP Kraton, dan BWP Purwosari. Dan sampai dengan akhir Tahun 2021 telah disahkan sebanyak 4 (empat) Peraturan Bupati tentang RDTR diantaranya RDTR WP Gempol, RDTR WP Grati, RDTR WP Pandaan dan RDTR WP Wonorejo. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2023 didapatkan dari luasan pemanfaatan lahan dibanding luasan rencana kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dan ditetapkan target sebesar 80 % pada tahun 2023. Dapat dijelaskan bahwa luasan pemanfaatan lahan (ijin lokasi) sampai dengan 2023 sebesar 121.080 Ha sedangkan luasan rencana kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang (RTR) sebesar 148.346 Ha. Sehingga realisasi ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2023 adalah sebesar 81,62 %.

Tabel 8
Rekapitulasi Pemanfaatan Lahan (Ijin Lokasi)

No.	Uraian	Luas (Ha)
1	Ijin Lokasi Tahun 2018	23.895
2	Ijin Lokasi Tahun 2019	13.327
3	Ijin Lokasi Tahun 2020	17.744
4	Ijin Lokasi Tahun 2021	7.317
5	KKPR Tahun 2022	15.401
6	KKPR Tahun 2023	43.396
JUMLAH		121.080



Tabel 9
Luasan Kawasan dalam RTRW Kab Pasuruan

No.	Kawasan	Luas (Ha)
A	Kawasan Budidaya	
1	Kawasan Peruntukan Industri	6.081,01
2	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	30.177,27
3	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	24.464,25
4	Kawasan Peruntukan Permukiman	33.675,00
5	Kawasan Perkebunan	5.147,15
6	Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya	1.061,82
7	Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau	3.027,85
8	Kawasan Militer	1.891,30
JUMLAH		105.525,65
B	Kawasan Lindung	
1	Kawasan Hutan Lindung	9.151,94
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	25.104,14
3	Taman Hutan Raya	5.448,09
4	Taman Nasional	2.160,20
5	Taman Wisata Alam	255,87
6	Danau/Sumber Mata Air	197,51
7	Kawasan Cagar Alam	54,60
8	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	87,08
9	Kawasan IPTEK	141,94
10	Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Mangrove)	103,59
11	Kawasan PLTGU	115,80
JUMLAH		42.820,76
TOTAL		148.346,41

3. Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan

Infrastruktur wilayah yang terbangun atau dikembangkan merupakan indikator untuk menghitung rata-rata capaian pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Sesuai dengan target tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 63,79 %, dan dapat dijelaskan pada capaian sebagai berikut:

- a. Capaian Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 74,72 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 561.410 KK, ada 419.476 KK yang sudah terlayani terkait pemenuhan SPAM. Di Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa desa yang termasuk dalam kategori daerah rawan air, dan salah satu upaya untuk mengatasinya adalah



dengan pembuatan sumur bor dan didahului dengan tes geolistrik untuk mengetahui potensi air terdapat pada suatu kedalaman;

- b. Capaian Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik yang layak dan aman sebesar 70,35 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 561.410 KK, ada 394.961 KK yang sudah terlayani terkait akses sanitasi / air limbah domestic. Sanitasi yang layak adalah yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi kloset dengan leher angsa dan dengan septic tank pada Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang digunakan sendiri atau bersama-sama, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) hanya terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana (Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman) skala yayasan dan pondok pesantren saja, akan tetapi untuk skala komunal (jamban) menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Capaian Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan sebesar 11,06 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 561.410 KK, ada 62.069 KK yang sudah terlayani terkait akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal persampahan hanya terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana (Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) dan terkait pengelolaan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian persentase infrastruktur wilayah yang terbangun / dikembangkan merupakan rata-rata gabungan dari 3 (tiga) program diatas, yaitu sebesar 52,04 %.

4. Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan atau dikembangkan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) kawasan strategis yang terbangun dengan target 100 %. Kawasan strategis tersebut meliputi: Kawasan strategis kompleks perkantoran Raci di Kecamatan Bangil (meliputi Pembangunan Kantor OPD di Kompleks Perkantoran Raci, Landscape Kantor Bupati dan perluasan Masjid Maslahat), Kawasan Ex RSUD Bangil, Kawasan Kantor BPBD di Kecamatan Kraton, dan Kawasan strategis Arjuno Agro TechnoPark (AATP).

5. Prosentase Penataan Bangunan Gedung

Penataan Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Pasuruan diformulasikan bahwa jumlah bangunan gedung yang telah memiliki ijin bangunan dibanding jumlah bangunan gedung pada tahun berjalan, dan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,37 %. Ini berarti dari 874.708 unit bangunan gedung pada tahun berjalan, yang memiliki ijin bangunan gedung sebanyak 2.972 unit. Akan tetapi capaian pada tahun 2023 sebesar 0,36 %, sehingga dari 874.708 unit bangunan, 3.816 unit sudah memiliki ijin bangunan gedung, artinya ada penambahan 671 unit yg memiliki ijin bangunan gedung apabila disandingkan dengan tahun 2022 yang tercapai 3.145 unit. Berbagai hal sudah dilakukan termasuk melakukan sosialisasi yang intensif dalam hal pengurusan PBG dan mempermudah alur birokrasi dengan memaksimalkan Graha Pelayanan Publik.

6. Nilai SAKIP

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor: x.705/III.VIII.07/424.060/2023 tanggal 21 Agustus 2023, Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **80,40** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Ada beberapa langkah - langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan penyebab keberhasilan / kegagalan beserta solusi terhadap capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-satu terkait urusan Sumber Daya Air secara komprehensif diperlukan upaya – upaya:
 - Koordinasi secara kontinyu dengan berbagai pihak terkait (seperti BBWS, Welang Pekalen) dalam rangka penanganan secara menyeluruh dan berkala terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
 - Butuh adanya kontinuitas, konsistensi serta sinergi antar beberapa OPD terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dll) terkait pelaksanaan jargon **ADUS KALI**, pelaksanaan sosialisasi yang berkesinambungan sehingga hasilnya bisa bermanfaat langsung untuk masyarakat ;
 - Perlu ditingkatkannya sosialisasi terkait fungsi jaringan irigasi dan pelaksanaan normalisasi secara berkala terhadap waled / sedimen dan terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan jaringan irigasi;

- Tenaga teknis di lapangan perlu di optimalkan terkait penanganan fungsi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan dan pemberdayaan PPA secara kontinyu;
2. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-dua terkait urusan Penataan Ruang secara komprehensif diperlukan upaya - upaya:
- Beberapa kawasan bernilai strategis perlu segera dibuat RDTR untuk mendukung pemanfaatan dan pengendaliannya secara optimal;
 - Mengoptimalkan Sistem Informasi Penataan Ruang secara kontinue dan berkala sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Sosialisasi terkait pelaksanaan dan pemanfaatan ruang yang ada, agar sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
3. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-tiga terkait urusan Keciptakarya secara komprehensif diperlukan upaya - upaya:
- Melakukan sosialisasi yang intensif dalam hal pengurusan PBG dan mempermudah alur birokrasi dengan memaksimalkan Graha Pelayanan Publik maupun proses dalam SIMBG;
 - Pembangunan, pemeliharaan maupun rehabilitasi kantor bagi perangkat daerah yang direlokasi secara berkala dengan menerapkan skala prioritas;
 - Penyediaan infrastruktur terkait layanan air bersih / minum yang merata dengan memperhatikan kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan dan prioritas kemiskinan ekstrem dan stunting;
 - Pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana pembuangan sampah yang permanen dan merata ke semua golongan masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
 - Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, air cucian dan kamar mandi) yang mudah dijangkau oleh semua golongan masyarakat Kabupaten Pasuruan;
4. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-empat terkait pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah sudah terinformasikan di dalam Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sakip Tahun 2023. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan akan ditingkatkan untuk



secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2023 Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Pasuruan untuk Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebesar **Rp. 147.426.752.288,00** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 136.412.069.218,00** atau **92,53 %**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) dari anggaran belanja daerah sebesar **Rp. 11.014.683.070,00**.

Tabel 10
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	18.226.139.694	17.350.703.033	95,20%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.125.958.464	14.293.410.474	94,50%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.144.838.464	10.336.686.514	92,75%
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.981.120.000	3.956.723.960	99,39%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.950.000	15.809.856	99,12%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.950.000	15.809.856	99,12%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100,00%



a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	9.000.000	100,00%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.218.390	484.046.427	99,15%
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.374.020	96.459.900	97,07%
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.844.370	85.115.932	99,15%
c.	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	100,00%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.000.000	290.470.595	99,82%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	851.570.210	846.718.040	99,43%
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.200.000	306.728.040	99,85%
b.	Pengadaan Mebel	160.298.010	159.200.000	99,32%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	384.072.200	380.790.000	99,15%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.428.930	452.702.659	95,82%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.880.200	111.136.209	91,94%
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.455.730	61.056.450	97,76%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.093.000	280.510.000	97,03%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.263.013.700	1.249.015.577	98,89 %
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.200.000	72.053.182	99,80 %
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.346.300	339.906.462	99,87 %
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	725.000.000	713.530.200	98,42 %
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000	32.450.433	95,44 %
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	91.467.400	91.075.300	99,57 %
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.326.826.349	19.921.472.852	78,66 %



9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.942.408.500	9.980.074.130	66,79 %
a.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	57.829.000	57.251.500	99,00 %
b.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.968.846.800	111.267.200	2,24 %
c.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	391.695.030	339.475.600	86,67 %
d.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.732.933.050	3.694.249.080	98,96 %
e.	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.360.106.040	5.354.301.950	99,89 %
f.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	132.460.620	129.884.900	98,06%
g.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota	73.557.300	72.891.650	99,10 %
h.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	224.980.660	220.752.250	98,12 %
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.384.417.849	9.941.398.722	95,73%
a.	Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup utk Konstruksi Irigasi & Rawa	699.999.682	696.642.770	99,52%
b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.697.952.244	8.283.615.840	95,24%
c.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	931.811.523	907.910.562	97,44%
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	54.654.400	53.229.550	97,39%
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.272.227.312	2.179.706.097	95,93%
11	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	718.342.097	674.982.725	93,96 %
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota	36.446.305	35.872.425	98,43 %
b.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	646.933.422	636.942.000	98,46 %



c.	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	34.962.370	2.168.300	6,20 %
d.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	-	-	-
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	634.385.790	620.741.944	97,85 %
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	141.982.500	141.971.627	99,99 %
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	467.505.290	464.774.567	99,42 %
c.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	24.898.000	13.995.750	56,21 %
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	751.045.450	728.927.858	97,06 %
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	751.045.450	728.927.858	97,06 %
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	168.453.975	155.053.570	92,05%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	49.989.760	45.410.000	90,84%
b.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	118.464.215	109.643.570	92,55 %
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	39.160.205.958	35.772.764.100	91,35 %
15	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	39.160.205.958	35.772.764.100	91,35 %
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	555.000.000	555.000.000	100,00 %
b.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	38.605.205.958	35.217.764.100	91,23 %
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.529.041.327	4.440.396.600	98,04 %
16	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	4.529.041.327	4.440.396.600	98,04 %
a.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.529.041.327	4.440.396.600	98,04 %
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.497.527.893	1.372.098.200	91,62 %



17	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	1.497.527.893	1.372.098.200	91,62 %
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	333.000.000	333.000.000	100,00%
b.	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.164.527.893	1.039.098.200	89,23 %
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	56.176.550.945	55.138.558.836	98,15 %
18	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	56.176.550.945	55.138.558.836	98,15 %
a.	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	341.516.569	233.031.150	68,23%
b.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	53.418.703.186	52.570.646.186	98,41%
c.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	18.100.000	7.312.100	40,40 %
d.	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	2.173.231.190	2.104.347.300	96,83 %
e.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	225.000.000	223.222.100	99,21 %
H.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	238.232.810	236.369.500	99,22 %
19	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	238.232.810	236.369.500	99,22 %
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten / Kota	238.232.810	236.369.500	99,22 %
	JUMLAH ANGGARAN	147.426.752.288	136.412.069.218	92,53%



Tabel 11
Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2023

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	MENINGKATNYA LUASAN SAWAH BERIRIGASI YANG OPTIMAL			
A.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.942.408.500	9.980.074.130	66,79 %
a.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	57.829.000	57.251.500	99,00 %
b.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.968.846.800	111.267.200	2,24 %
c.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	391.695.030	339.475.600	86,67 %
d.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.732.933.050	3.694.249.080	98,96 %
e.	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.360.106.040	5.354.301.950	99,89 %
f.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	132.460.620	129.884.900	98,06%
g.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	73.557.300	72.891.650	99,10 %
h.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	224.980.660	220.752.250	98,12 %
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.384.417.849	9.941.398.722	95,73%
a.	Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup utk Konstruksi Irigasi & Rawa	699.999.682	696.642.770	99,52%
b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.697.952.244	8.283.615.840	95,24%
c.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	931.811.523	907.910.562	97,44%
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	54.654.400	53.229.550	97,39%
	JUMLAH	25.326.826.349	19.921.472.852	78,66 %

No	URAIAN PROGRAM /	ANGGARAN
----	------------------	----------



	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	TERWUJUDNYA KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG			
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	30.507.000	27.350.000	89,65%
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota	36.446.305	35.872.425	98,43 %
b.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	646.933.422	636.942.000	98,46 %
c.	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	34.962.370	2.168.300	6,20 %
d.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	-	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	634.385.790	620.741.944	97,85 %
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	141.982.500	141.971.627	99,99 %
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	467.505.290	464.774.567	99,42 %
c.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	24.898.000	13.995.750	56,21 %
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	751.045.450	728.927.858	97,06 %
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	751.045.450	728.927.858	97,06 %
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	168.453.975	155.053.570	92,05%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	49.989.760	45.410.000	90,84%
b.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	118.464.215	109.643.570	92,55 %
	JUMLAH	2.272.227.312	2.179.706.097	95,93%

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN



3 TERWUJUDNYA KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KABUPATEN PASURUAN				
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	39.160.205.958	35.772.764.100	91,35 %
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	555.000.000	555.000.000	100,00 %
b.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	38.605.205.958	35.217.764.100	91,23 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.529.041.327	4.440.396.600	98,04 %
1	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	4.529.041.327	4.440.396.600	98,04 %
a.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.529.041.327	4.440.396.600	98,04 %
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.497.527.893	1.372.098.200	91,62 %
1	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	1.497.527.893	1.372.098.200	91,62 %
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	333.000.000	333.000.000	100,00%
b.	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.164.527.893	1.039.098.200	89,23 %
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	56.176.550.945	55.138.558.836	98,15 %
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	56.176.550.945	55.138.558.836	98,15 %
a.	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	341.516.569	233.031.150	68,23%
b.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan	53.418.703.186	52.570.646.186	98,41%



	Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota			
c.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	18.100.000	7.312.100	40,40 %
d.	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	2.173.231.190	2.104.347.300	96,83 %
e.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	225.000.000	223.222.100	99,21 %
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	238.232.810	236.369.500	99,22 %
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	238.232.810	236.369.500	99,22 %
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten / Kota	238.232.810	236.369.500	99,22 %
	JUMLAH	101.601.558.933	96.960.187.236	95,43 %

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DAERAH			
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.125.958.464	14.293.410.474	94,50%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.144.838.464	10.336.686.514	92,75%
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.981.120.000	3.956.723.960	99,39%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.950.000	15.809.856	99,12%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.950.000	15.809.856	99,12%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100,00%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	9.000.000	100,00%



5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.218.390	484.046.427	99,15%
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.374.020	96.459.900	97,07%
b.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.844.370	85.115.932	99,15%
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	100,00%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.000.000	290.470.595	99,82%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	851.570.210	846.718.040	99,43%
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.200.000	306.728.040	99,85%
b.	Pengadaan Mebel	160.298.010	159.200.000	99,32%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	384.072.200	380.790.000	99,15%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.428.930	452.702.659	95,82%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.880.200	111.136.209	91,94%
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.455.730	61.056.450	97,76%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.093.000	280.510.000	97,03%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.263.013.700	1.249.015.577	98,89 %
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.200.000	72.053.182	99,80 %
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.346.300	339.906.462	99,87 %
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	725.000.000	713.530.200	98,42 %
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000	32.450.433	95,44 %
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	91.467.400	91.075.300	99,57 %
JUMLAH		18.226.139.694	17.350.703.033	95,20%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh



Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12
Efektivitas Anggaran terhadap Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Persentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 1 (1 Indikator)			
	Melebihi / melampaui target	1	117,25	78,66
	Mencapai target	-	-	
Tidak mencapai target	-	-		
2	Sasaran 2 (1 Indikator)			
	Melebihi / melampaui target	1	102,03	95,93
	Mencapai target	-	-	
Tidak mencapai target	-	-		
3	Sasaran 3 (3 Indikator)			
	Melebihi / melampaui target	-	-	95,43
	Mencapai target	-	-	
Tidak mencapai target	1	99,83		
4	Sasaran 4 (1 Indikator)			
	Melebihi / melampaui target	-	-	95,20
	Mencapai target	-	-	
Tidak mencapai target	1	96,87		

Tabel 13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	117,25	78,66	38,59
2	Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	102,03	95,93	6,10
3	Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	99,83	95,43	4,40
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	96,87	95,20	1,67



Rata – rata	103,99	91,31	12,69
-------------	--------	-------	-------

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023 di Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dimana rata -rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah **103,99%** sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran **91,31%** sehingga rata-rata tingkat efisiensi sebesar **12,69 %**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2018 - 2023. LKjIP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja OPD selama tahun 2023 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

Untuk menyukseskan Misi yang Ketiga Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, ditetapkan bahwa Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan melaksanakan Misi Ketiga Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yaitu : **“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”**.

Guna menyukseskan Misi Ketiga tersebut, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 telah menetapkan 1 (satu) tujuan yang memiliki 3 (tiga) sasaran strategis serta 1 (satu) sasaran pendukung yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja, sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah
 - Indikator : 1. Indeks Ketahanan Air
 - 2. Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang
- Sasaran : 1. Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal
 - Indikator : Persentase Sawah beririgasi yang optimal
- 2. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang
 - Indikator : Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang

3. Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kab Pasuruan

- Indikator : 1. Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan
2. Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan / atau dikembangkan
3. Prosentase Penataan Bangunan Gedung

4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sehingga apabila diringkas maka sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan 2018 - 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan memiliki 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator, 3 (tiga) sasaran strategis beserta 1 (satu) sasaran pendukung, dengan 6 (enam) indikator sarasannya. Adapun capaian kerjanya adalah sebagai berikut:

- Tujuan OPD dengan indikator Indeks Ketahanan Air **memenuhi target** dengan nilai capaian **100,39%** / bermakna **baik**;
- Tujuan OPD dengan indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang **memenuhi target** dengan nilai capaian **100 %** / bermakna **baik**;
- Sasaran strategis OPD terdapat 3 (tiga) sasaran berikut 1 (satu) sasaran pendukung dan masing-masing memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran :
 - Capaian Sasaran Strategis 1, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu:
 - Persentase Sawah Beririgasi yang Optimal **memenuhi target** = **117,25 %** atau bermakna **baik**.
 - Capaian Sasaran Strategis 2, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu:
 - Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang **memenuhi target** **102,03 %** atau bermakna **baik**.
 - Capaian Sasaran Strategis 3, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu:
 - Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan **kurang memenuhi target** **81,58 %** atau bermakna **baik** ;
 - Prosentase Kawasan Strategis yang dibangun dan / atau dikembangkan **memenuhi target** **100 %** atau bermakna **baik** ;
 - Prosentase Penataan Bangunan Gedung **melebihi target** **117,91 %** atau bermakna **baik**.



- Capaian Sasaran Pendukung, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu:
 - Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai **80,40 dengan Kategori A** (sangat baik) atau kurang sesuai target / **96,87 %**.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (dua) sasaran strategis berserta 1 (satu) sasaran pendukung yang mencakup 6 (enam) indikator sasaran, diketahui bahwa ke 3 (tiga) indikator sasaran mencapai target (**Baik**). Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai **102,61 %** atau bermakna capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah **Baik**.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk kegiatan tahun 2023.

Pasuruan, Desember 2023

**Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Pasuruan**

Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA, M.T
Pembina Utama Muda
Nip. 196410251991031010



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA, M.T
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.
Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA



Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.

PIHAK PERTAMA



Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 196410251991031010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tujuan				
1	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah	1.1 Indeks ketahanan air 1.2 Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	- Persen	77,98 85,00
Sasaran Strategis				
1	Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	1.1 Persentase Sawah ber- Irigasi yang Optimal	Persen	36,34
2	Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	2.1 Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persen	80,00
3	Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	3.1 Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan 3.2 Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan/atau dikembangkan 3.3 Prosentase Penataan Bangunan Gedung	Persen Persen Persen	63,79 100 0,37
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1 Nilai SAKIP	-	83

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 25.326.826.349,00	P-APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 39.160.205.958,00	P-APBD
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 4.529.041.327,00	P-APBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1.497.527.893,00	P-APBD
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 56.176.550.945,00	P-APBD
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 238.232.810,00	P-APBD

7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2.272.227.312,00	P-APBD
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 18.226.139.694,00	P-APBD
	Total	Rp 147.426.752.288,00	


Pasuruan, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA



Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.

PIHAK PERTAMA



Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 196410251991031010

**REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2023 DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KABUPATEN PASURUAN**

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	18.226.139.694	17.350.703.033	95,20%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.125.958.464	14.293.410.474	94,50%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.144.838.464	10.336.686.514	92,75%
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.981.120.000	3.956.723.960	99,39%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.950.000	15.809.856	99,12%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.950.000	15.809.856	99,12%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100,00%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	9.000.000	100,00%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.218.390	484.046.427	99,15%
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.374.020	96.459.900	97,07%
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.844.370	85.115.932	99,15%
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	100,00%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.000.000	290.470.595	99,82%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	851.570.210	846.718.040	99,43%
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.200.000	306.728.040	99,85%
b.	Pengadaan Mebel	160.298.010	159.200.000	99,32%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	384.072.200	380.790.000	99,15%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.428.930	452.702.659	95,82%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.880.200	111.136.209	91,94%
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.455.730	61.056.450	97,76%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.093.000	280.510.000	97,03%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.263.013.700	1.249.015.577	98,89%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.200.000	72.053.182	99,80%
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.346.300	339.906.462	99,87%
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	725.000.000	713.530.200	98,42%
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000	32.450.433	95,44%

e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	91.467.400	91.075.300	99,57%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.326.826.349	19.921.472.852	78,66%
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.942.408.500	9.980.074.130	66,79%
a.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	57.829.000	57.251.500	99,00%
b.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.968.846.800	111.267.200	2,24%
c.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	391.695.030	339.475.600	86,67%
d.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.732.933.050	3.694.249.080	98,96%
e.	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.360.106.040	5.354.301.950	99,89%
f.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	132.460.620	129.884.900	98,06%
g.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota	73.557.300	72.891.650	99,10%
h.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	224.980.660	220.752.250	98,12%
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.384.417.849	9.941.398.722	95,73%
a.	Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup utk Konstruksi Irigasi & Rawa	699.999.682	696.642.770	99,52%
b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.697.952.244	8.283.615.840	95,24%
c.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	931.811.523	907.910.562	97,44%
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	54.654.400	53.229.550	97,39%
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.272.227.312	2.179.706.097	95,93%
11	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	718.342.097	674.982.725	93,96%
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota	36.446.305	35.872.425	98,43%
b.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	646.933.422	636.942.000	98,46%
c.	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	34.962.370	2.168.300	6,20%
d.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	-	-	-
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	634.385.790	620.741.944	97,85%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	141.982.500	141.971.627	99,99%
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	467.505.290	464.774.567	99,42%
c.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	24.898.000	13.995.750	56,21%

13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	751.045.450	728.927.858	97,06 %
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	751.045.450	728.927.858	97,06 %
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	168.453.975	155.053.570	92,05%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	49.989.760	45.410.000	90,84%
b.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	118.464.215	109.643.570	92,55%
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	39.160.205.958	35.772.764.100	91,35%
15	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	39.160.205.958	35.772.764.100	91,35%
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	555.000.000	555.000.000	100,00%
b.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	38.605.205.958	35.217.764.100	91,23%
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.529.041.327	4.440.396.600	98,04%
16	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	4.529.041.327	4.440.396.600	98,04%
a.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.529.041.327	4.440.396.600	98,04%
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.497.527.893	1.372.098.200	91,62 %
17	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	1.497.527.893	1.372.098.200	91,62 %
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	333.000.000	333.000.000	100,00%
b.	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.164.527.893	1.039.098.200	89,23%
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	56.176.550.945	55.138.558.836	98,15%
18	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	56.176.550.945	55.138.558.836	98,15%
a.	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	341.516.569	233.031.150	68,23%
b.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	53.418.703.186	52.570.646.186	98,41%
c.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	18.100.000	7.312.100	40,40%
d.	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	2.173.231.190	2.104.347.300	96,83%

e.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	225.000.000	223.222.100	99,21%
H.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	238.232.810	236.369.500	99,22%
19	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	238.232.810	236.369.500	99,22%
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten / Kota	238.232.810	236.369.500	99,22%
	JUMLAH ANGGARAN	147.426.752.288	136.412.069.218	92,53%



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 173 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - b. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Tata Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan ;
 - b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara ;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementerian terkait;
 - g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program dan pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perencanaan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
 - f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas, tata kearsipan dan gaji pegawai;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga kedinasan, perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peta proses bisnis dan dokumen kewajiban penyelenggara pelayanan publik serta penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 7

- (1) Bidang Sumber Daya Air dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
- a. penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. penyusunan pola perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - c. penyusunan program dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya
Pasal 8

- (1) Bidang Cipta Karya dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase dalam daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;
 - d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e. pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam wilayah kabupaten;
 - f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Tata Ruang
Pasal 9

- (1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Ruang, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

UPT

Pasal 10

Jumlah, Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu,
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUANTAHUN 2021 NOMOR 173

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 173 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 192 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 173 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1604);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
20. Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan (Lembar Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 173).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 173 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 173) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, dengan mengubah huruf b, huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- d. Bidang Tata Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah dengan mengubah ayat (1) dan menghapus ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta menambahkan 5 (lima) ayat setelah ayat (5) yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas Analisis Jabatan dan Beban Kerja dengan tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (8) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas :
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (9) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas serta ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 10 - 08 - 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 - 08 - 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUANTAHUN 2023 NOMOR 192

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 192 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2023

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF


TANDA TERIMA
DOKUMEN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Telah terima dari : DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Perihal/ Dokumen : LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2023

Ditujukan kepada : Bupati Pasuruan cq. Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Pasuruan

Tanggal/Jam : 30/01/2024 9:40:21



a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Organisasi



ZAKI YAMANI, S.STP., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820929 200112 1 002